



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013 tertanggal 18 Februari 2015 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta untuk mengisi kekosongan hukum, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali;
- b. bahwa landasan hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dengan demikian maka kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG IRIGASI .

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 65 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI KUNINGAN



Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA  
BARAT 4/14/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG IRIGASI

I. UMUM

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada amar putusannya dengan Nomor : 85/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 18 Februari 2015, telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) diberlakukan kembali.

Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air membawa beberapa implikasi hukum, diantaranya adalah semua jenis peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan tersebut (misalnya: Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah) secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat.

Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 65 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 68) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dicabut melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 4